



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 69, Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Pos : 24476
Telp/Fax : (0641) 31923, email : bkpsdm@acehtamiangkab.go.id,
<https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>
KARANG BARU

**PENGUMUMAN
NOMOR : 800/0039/2023**

**TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
FORMASI TAHUN 2022**

1. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 43519/R-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ini diumumkan Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti kode dari kolom keterangan Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 adalah :
 - a. Kode **P** adalah Peserta memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode **L** adalah Peserta lulus;
 - c. Kode **L-2** adalah Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
 - d. Kode **TL** adalah Peserta tidak lulus;
 - e. Kode **TMS** adalah Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi;
 - f. Kode **TH** adalah Peserta tidak hadir;
 - g. Kode **A** adalah Pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;
 - h. Kode **B** adalah Pelamar melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai;
 - i. Kode **C** adalah Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 Tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai;
 - j. Kode **D** adalah Pelamar yang melamar di Fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai;
 - k. Kode **E** adalah pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai;

1. Kode APS adalah Peserta yang mengajukan pengunduran diri.
3. Bagi Pelamar yang merasa keberatan atas Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022, Pelamar diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah/keberatan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Dengan akun pendaftaran masing-masing terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman ini (Tanggal dan waktu sanggah menyesuaikan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>).
4. Perihal penyampaian dokumen persyaratan usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id akan diinformasikan lebih lanjut.
5. Kepada seluruh Peserta Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan diharapkan untuk selalu memantau perkembangan seleksi melalui website : <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id> dan portal : <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Apabila terdapat pengumuman selain dari website : <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id> dan portal : <https://sscasn.bkn.go.id> bukan merupakan tanggung jawab Panitia Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022.
7. Demikian diumumkan dan terima kasih.

Karang Baru, 03 Januari 2023 M
10 Jumadil Akhir 1444 H

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

#

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si ~
Pembina Tk.I
NIP. 198202082003121005

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tamiang sebagai laporan;
2. Menpan-RB di Jakarta;
3. Ketua Panitia Seleksi Nasional di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Kepegawain Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;